

**PRAKTIK BISNIS KLINIK KECANTIKAN PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh :**  
**IAIN PURWOKERTO**

**RAFIKA KHOERUNNISA  
NIM. 1617301083**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Rafika Khoerunnisa  
NIM : 1617301083  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PRAKTIK BISNIS KLINIK KECANTIKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Reta Beauty Clinic Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 02 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



**Rafika Khoerunnisa**  
**NIM. 1617301083**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**PRAKTIK BISNIS KLINIK KECANTIKAN PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Reta Beauty Clinic Purwokerto)**

Yang disusun oleh Rafika Khoerunnisa (NIM. 1617301083) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada hari Senin tanggal 15 bulan Februari dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
NIP. 19671003 200604 2 014

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji III

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Purwokerto,  
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Februari 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Rafika Khoerunnisa  
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Rafika Khoerunnisa  
NIM : 1617301083  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PRAKTIK BISNIS KLINIK KECANTIKAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.**  
**NIDN. 2112088301**

**PRAKTIK BISNIS KLINIK KECANTIKAN PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto)**

**ABSTRAK**

**Rafika Khoerunnisa  
NIM. 1617301083**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Bisnis kecantikan merupakan serangkaian bisnis yang menawarkan berbagai bentuk produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan akan perawatan kecantikan yang digunakan untuk mempercantik dan meningkatkan penampilan. Kegiatan bisnis merupakan kegiatan muamalah yang mana umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik bisnis klinik kecantikan di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bisnis klinik kecantikan di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian campuran (*mix research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mencampurkan antara jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian adalah normatif sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data-data lapangan yaitu di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto dan data sekunder yang bersumber dari data-data kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bisnis di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto terdapat unsur jual beli dan jasa (*ijārah*). Pertama, praktik jual beli pada produk kecantikan di Reta *Beauty Clinic* terdapat pengguna yang cocok dan tidak cocok memakai produk kecantikan tersebut mengingat kandungan komposisi atau bahan-bahan yang tidak selalu memberi efek yang sama untuk setiap penggunaannya. Pada dasarnya, hukum asal produk kecantikan atau kosmetik (*skin care*) itu sendiri adalah mubah atau (boleh) dan sesuatu yang tidak ada dalil akan keharamannya maka hukumnya kembali kepada hukum asal yaitu mubah. Sehingga hukum jual beli produk kecantikan atau kosmetik (*skin care*) tersebut pun diperbolehkan atau status hukumnya adalah mubah (boleh). Kedua, praktik jasa (*ijārah*) pada perawatan/*treatment* seperti *botox*, *thread lift*, dan *hifu*, berdasarkan rukun dan syarat manfaat dari objek yang di*ijārah*kan haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'*. Akan tetapi, pada objek yang di*ijārah*kan merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan dapat merubah ciptaan Allah SWT. Sehingga hukum penerimaan upah tersebut pun tidak diperbolehkan atau status hukumnya adalah haram.

**Kata Kunci : Bisnis Kecantikan, Jual Beli, Jasa (*Ijārah*).**

**BEAUTY CLINIC BUSINESS PRACTICES SHARIA ECONOMIC LAW  
PERSPECTIVE  
(Case Study at Reta Beauty Clinic Purwokerto)**

**ABSTRACT**

**Rafika Khoerunnisa  
NIM. 1617301083**

**Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic  
Institute (IAIN) Purwokerto**

A beauty business is a series of businesses that offer various forms of products and services to meet the need for beauty treatments that are used to beautify and enhance appearance. Business activities are muamalah activities where Muslims in their various activities must always adhere to divine norms. The purpose of this study was to find out how the business practices of beauty clinics at Reta Beauty Clinic Purwokerto and to find out how the views of sharia economic law on the business practices of beauty clinics at Reta Beauty Clinic Purwokerto.

This research is included in mixed research namely research conducted by mixing the types of field research (field research) and library research (library research). The research approach is sociological normative. Sources of data used are primary data sourced from field data namely at Reta Beauty Clinic Purwokerto and secondary data sourced from library data. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis method used is the inductive method.

The results of this study indicate that business practices at Reta Beauty Clinic Purwokerto there is an element of buying and selling and services (*ijārah*). First, the practice of buying and selling beauty products at Reta Beauty Clinic some users are suitable and not suitable for using these beauty products considering the composition or ingredients that do not always give the same effect for each user. The law of origin of beauty or cosmetic products (skincare) itself is permissible and something that has no evidence of its prohibition then the law returns to law origin is permissible. So that the law of buying and selling beauty or cosmetic products (skincare) is also allowed or its legal status is permissible. Second, the practice of services (*ijārah*) in treatments such as botox, thread lift, and hifu, based on the pillars and terms of benefit from the object being (*ijārah*) right must be something that is allowed by *syara'*. However, the object that is (*ijārah*) is something that is not allowed by *syara'* because it can change the creation of Allah SWT. So that the law of receiving such wages is not allowed or its legal status is unlawful.

**Keywords : Beauty Business, Buying and Selling, Services (*Ijārah*).**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya”.

Q.S. al-Ahzab (33) ayat 56

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

*Allahumma ṣalli ‘ala sayyidinā muḥammad wa‘ala ‘ālī sayyidinā muḥammad*



IAIN PURWOKERTO

**PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya dan nenek saya.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | H    | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Ze (dengan titik di atas)   |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan Ye                   |
| ص          | Šad  | Š                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad  | Ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa'  | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ža'  | Ž                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'Ain | '                  | Koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa'  | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ل  | Lam    | L | 'El      |
| م  | Mim    | M | 'Em      |
| ن  | Nun    | N | 'En      |
| و  | Waw    | W | W        |
| هـ | Ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya'    | Y | Ye       |

**B. Ta' Marbūṭah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h***

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| الإجارة | Ditulis | <i>Ijārah</i> |
| الإباحة | Ditulis | <i>Ibāḥah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

**C. Vokal Pendek**

|         |        |         |   |
|---------|--------|---------|---|
| ---◌--- | Fathah | Ditulis | A |
| ---◌--- | Kasrah | Ditulis | I |
| ---◌--- | Ḍammah | Ditulis | U |

**D. Vokal Panjang**

|    |                    |         |                  |
|----|--------------------|---------|------------------|
| 1. | Fathah + alif      | Ditulis | Ā                |
|    | ما                 | Ditulis | <i>Mimmā</i>     |
| 2. | Kasrah + ya' mati  | Ditulis | Ī                |
|    | الذين              | Ditulis | <i>Al-Idfina</i> |
| 3. | Ḍammah + wawu mati | Ditulis | Ū                |

|  |       |         |                |
|--|-------|---------|----------------|
|  | يتلون | Ditulis | <i>Yatlūna</i> |
|--|-------|---------|----------------|

### E. Vokal Rangkap

|    |                   |         |                 |
|----|-------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai              |
|    | بينكم             | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | Au              |
|    | موعظة             | Ditulis | <i>Mau'izah</i> |

### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*


|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-qurān</i> |
| البيع  | Ditulis | <i>Al-bai'</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf 1 (el)nya.

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| النساء  | Ditulis | <i>An-nisā</i>      |
| الشهداء | Ditulis | <i>Asy-syuhadā'</i> |

## DAFTAR SINGKATAN

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| SWT    | : <i>Subhānahuwata‘ālā</i>          |
| SAW    | : <i>Ṣallalāhu‘alaihiwasallam</i>   |
| Q.S    | : Qur’an Surat                      |
| Hlm    | : Halaman                           |
| S.H    | : Sarjana Hukum                     |
| No     | : Nomor                             |
| Dkk    | : Dan kawan-kawan                   |
| Terj   | : Terjemahan                        |
| HES    | : Hukum Ekonomi Syariah             |
| IAIN   | : Institut Agama Islam Negeri       |
| KHES   | : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah   |
| KUHPer | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala sesuatu yang dilimpahkan-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia menuju jalan yang diridai Allah SWT, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Bisnis Klinik Kecantikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Reta Beauty Clinic Purwokerto)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sekaligus

pembimbing skripsi yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Andika Prasetya dan segenap pihak Reta *Beauty Clinic* yang sudah berkenan banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Eko Wahyudi dan Ibu Retnowati beserta adik penulis yaitu Rozan Hizbulloh An-najmust Saqib yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal, serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya baik materi maupun doa.
9. Nenek penulis, Mbah Muningah terimakasih atas cinta, doa, serta pengorbanan selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan sumbangsih dari pembaca berupa kritik dan saran yang membangun guna tercapainya penyusunan karya lain di kemudian hari. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 02 Februari 2021  
Penulis,



**Rafika Khoerunnisa**  
**NIM. 1617301083**

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>   | <b>i</b>     |
| <b>PENGESAHAN .....</b>   | <b>ii</b>    |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>   | <b>iii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>iv</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vi</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>  | <b>viii</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>  | <b>xi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |              |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1            |
| B. Definisi Operasional.....  | 8            |
| C. Rumusan Masalah .....  | 9            |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 9            |
| E. Kajian Pustaka.....  | 10           |
| F. Kerangka Teori.....  | 17           |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 22           |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, JASA (<i>JARAH</i>), DAN<br/>KLINIK KECANTIKAN</b> |              |
| A. Tinjauan Umum Akad Jual Beli.....  | 24           |
| 1. Pengertian Jual Beli.....  | 24           |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli .....  | 26           |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....   | 29           |
| 4. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....   | 33           |

|   |    |
|---|----|
| 5. Bentuk-Bentuk Jual Beli .....  | 35 |
| 6. Jual Beli yang Dilarang.....   | 37 |
| B. Tinjauan Umum Akad Jasa ( <i>Ijārah</i> ).....   | 39 |
| 1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....   | 39 |
| 2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....  | 41 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....   | 43 |
| 4. Skema <i>Ijārah</i> .....  | 47 |
| 5. Jenis-Jenis <i>Ijārah</i> .....  | 48 |
| 6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....   | 50 |
| C. Tinjauan Umum Klinik Kecantikan .....  | 51 |
| 1. Pengertian Klinik Kecantikan .....   | 51 |
| 2. Jenis Pelayanan Klinik Kecantikan.....   | 52 |
| 3. Fungsi dan Tujuan Klinik Kecantikan .....  | 54 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>  |    |
| A. Jenis Penelitian.....  | 55 |
| B. Lokasi Penelitian.....   | 56 |
| C. Sumber Data.....   | 56 |
| D. Pendekatan Penelitian .....  | 57 |
| E. Subjek dan Objek Penelitian .....  | 58 |
| F. Metode Pengumpulan Data.....   | 59 |
| G. Metode Analisis Data.....  | 61 |
| <b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK BISNIS KLINIK KECANTIKAN<br/>PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>                          |    |
| A. Gambaran Umum Reta <i>Beauty Clinic</i> Purwokerto .....   | 64 |
| 1. Profil Reta <i>Beauty Clinic</i> .....   | 64 |
| 2. Visi, Misi, dan Logo Reta <i>Beauty Clinic</i> .....   | 65 |
| 3. Struktur Organisasi Reta <i>Beauty Clinic</i> .....  | 66 |
| 4. Pelayanan Reta <i>Beauty Clinic</i> .....  | 67 |
| 5. Alur Transaksi Jual Beli Produk Kecantikan dan Jasa<br>Perawatan/ <i>Treatment</i> Reta <i>Beauty Clinic</i> ..... | 71 |

|   |    |
|---|----|
| B. Praktik Bisnis Klinik Kecantikan di Reta <i>Beauty Clinic</i> Purwokerto   | 72 |
| C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bisnis Klinik<br>Kecantikan di Reta <i>Beauty Clinic</i> Purwokerto..... | 78 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |    |
| A. Kesimpulan.....  | 88 |
| B. Saran.....   | 89 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |    |



## DAFTAR TABEL

|           |                     |    |
|-----------|---------------------|----|
| Tabel 1.1 | Kajian Pustaka..... | 14 |
|-----------|---------------------|----|




## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Skema <i>Ijārah</i> .....                           | 48 |
| Gambar 2.1 | Logo Reta <i>Beauty Clinic</i> .....                | 65 |
| Gambar 2.2 | Struktur Organisasi Reta <i>Beauty Clinic</i> ..... | 66 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|             |  |
|-------------|--|
| Lampiran 1  | Hasil Wawancara dan Dokumentasi                |
| Lampiran 2  | Buku Menu Reta <i>Beauty Clinic</i> Purwokerto |
| Lampiran 3  | Surat Izin Penelitian                          |
| Lampiran 4  | Kartu Bimbingan Skripsi                        |
| Lampiran 5  | Surat Keterangan Pembimbing Skripsi            |
| Lampiran 6  | Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal        |
| Lampiran 7  | Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif      |
| Lampiran 8  | Surat Rekomendasi Munaqasyah                   |
| Lampiran 9  | Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan            |
| Lampiran 10 | Sertifikat Aplikom                             |
| Lampiran 11 | Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab            |
| Lampiran 12 | Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris         |
| Lampiran 13 | Sertifikat BTA-PPI                             |
| Lampiran 14 | Sertifikat PPL                                 |
| Lampiran 15 | Sertifikat Lainnya                             |



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.<sup>1</sup>

Muamalah dapat dipahami sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam yang menyangkut kegiatan ekonomi dan bisnis. Sehingga apapun bentuk aktivitas yang berhubungan dengan muamalah itu sendiri pada dasarnya disyariatkan oleh Allah SWT adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.<sup>2</sup> Untuk itu, Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia berusaha mencari rezeki.<sup>3</sup>

Sejalan dengan itu, perdagangan bisnis merupakan salah satu bentuk aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalah. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang dan /atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah Modul 1* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 4.

<sup>3</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 17.

<sup>4</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, cet.1, 2010), hlm. 19.

Aktivitas ekonomi dalam berbisnis tak lain menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh *profit* dan nilai tambah bagi konsumen. Manusia dalam melakukan kegiatan bisnis berperan sebagai produsen, perantara, maupun konsumen.<sup>5</sup> Lebih dari itu, Islam juga mensyariatkan umatnya agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah SWT di segala penjuru di muka bumi ini dengan tidak menzalimi orang lain dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua manusia.<sup>6</sup>

Berdasarkan aktivitasnya ada banyak sekali transaksi bisnis yang dilakukan oleh manusia dalam bermuamalah. Transaksi yang umum dilakukan oleh banyaknya masyarakat berbisnis adalah pada transaksi jual beli dan juga jasa. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>7</sup> Sedangkan jasa yang biasa disebut dalam ekonomi syariah, jasa adalah *ijārah* yang berarti perjanjian kerja. Adakalanya merupakan perjanjian dengan orang atau lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, dunia bisnis mengalami perubahan yang sangat pesat dari masa ke masa, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi yang semakin maju. Tidak hanya dalam bidang teknologi saja yang maju, tetapi sekarang ini dalam bidang kecantikan juga semakin maju. Bisnis ini berhubungan dengan kecantikan pada umumnya dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki. Kecantikan membuka peluang dan kesempatan baru bagi perusahaan untuk semakin mengembangkan

---

<sup>5</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis*, hlm. 15.

<sup>6</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 32.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 101.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 131.

bisnisnya. Kini, bisnis kecantikan tersebut telah menjadi sebuah komoditas bisnis yang prospektif.

Gaya hidup kaum modern saat ini menuntut wanita maupun pria untuk lebih memperhatikan penampilan demi menunjang kepercayaan diri. Bagi kalangan wanita tampil cantik pun sudah menjadi kewajiban saat di mana pun dan kapan pun. Kriteria cantik seorang wanita pada umumnya adalah memiliki tubuh ideal, berkulit putih, rambut lurus, hitam, serta panjang. Media iklan memiliki andil yang besar dalam menyebarkan makna cantik ini yang kemudian membuat kaum wanita berlomba-lomba untuk menjadi cantik yang sempurna.<sup>9</sup>

Kecantikan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan manusia terlihat lebih cantik dan indah mempesona bukan hanya dari segi pakaian, wangi-wangian, dan lainnya, tetapi juga meliputi pemakaian pewarna (pacar), celak, dan lain sebagainya, serta tidak menyalahi aturan syariat Islam.<sup>10</sup>

Dalam buku karya Yusuf Qardhawi yang berjudul *Halal Haram Dalam Islam*, menjelaskan bahwa Islam membolehkan bahkan memerintahkan umatnya untuk berhias dan mengingkari pengharamannya.<sup>11</sup> Sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. al-A'raf (7) ayat 31 :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ مَعَكَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَآءٍ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam membolehkan berhias atau mempercantik diri secara lazim, wajar, dan tidak berlebih-lebihan. Dengan

<sup>9</sup> Rosita Wulaning Tiastuti, "Makna Cantik Bagi Wanita Studi Kasus: Pemakaian Wanita Konsumen Natasha Mengenai Kecantikan", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013).

<sup>10</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa Bin Lukman, *Wanita dan Mode* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2013), hlm. 13.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2019), hlm. 87.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), hlm. 155.

demikian, untuk mencapai kemaslahatan Islam memberikan aturan dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan kecantikan tersebut.

Akhir-akhir ini masalah kecantikan memang banyak mendapat perhatian dan sering diperbincangkan di dalam berbagai kesempatan. Hal ini terbukti dari banyaknya tempat jasa mempercantik dan perawatan tubuh, seperti salon, *spa*, sauna, *fitness*, *body massage*, *body treatment*, dan klinik kecantikan, semuanya bertujuan tentunya tidak lepas dari keinginan orang-orang untuk mendapatkan penampilan yang lebih baik.

Klinik kecantikan kian menjamur di berbagai kota besar Indonesia. Salah satunya hadir di kota Purwokerto yaitu Reta *Beauty Clinic* sebuah klinik kecantikan yang menawarkan produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perawatan kecantikan. Reta *Beauty Clinic* tidak hanya menawarkan jasa perawatan yang dapat dilakukan saat berada di klinik kecantikan saja, akan tetapi juga menawarkan produk kecantikan sebagai kelanjutan dari perawatan agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkannya. Dalam penjualan produk kecantikan, Reta *Beauty Clinic* memproduksi produk-produk kecantikan dengan label merek sendiri.

Produk kecantikan yang paling banyak digunakan oleh para pelanggan klinik kecantikan salah satunya produk *skin care*, yang dimaksud dengan produk *skin care* adalah kosmetik kecantikan yang digunakan untuk merawat serta mempertahankan kondisi kulit, baik kulit wajah, tubuh, kaki, dan tangan. Produk kecantikan dipromosikan sebagai perawatan untuk mengoptimalkan kondisi kulit dan berfungsi untuk memutihkan, mencerahkan, serta menghaluskan. Atas dasar itu, produk kecantikan bertujuan untuk menunjang penampilan guna menjaga, merawat kecantikan, dan terbebas dari masalah yang akan mengganggu kecantikan secara fisik.<sup>13</sup>

Produk kecantikan ini juga sesungguhnya memiliki resiko pemakaian yang perlu diperhatikan mengingat kandungan bahan-bahan kimia yang tidak selalu memberi efek yang sama untuk setiap penggunaannya. Dampak positif

---

<sup>13</sup> Dian Tirta Prahmadhani, "Persepsi Wanita Dewasa Pengguna Produk *Skin Care* Tentang Kecantikan", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007).

dari penggunaan produk kecantikan yaitu dapat merubah warna kulit menjadi lebih putih dan bersih dalam jangka waktu yang singkat kurang lebih hanya butuh waktu satu bulan dari pemakaian. Adapun dampak negatif yang dapat berakibat fatal bagi penggunaannya yaitu menimbulkan efek seperti iritasi, ketergantungan dalam pemakaian kosmetik, gatal-gatal pada kulit, jerawat, flek hitam, serta efek samping jangka panjang yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Dari rangkaian produk kecantikan selain memiliki manfaat juga memiliki efek samping yang bisa fatal. Apabila produk kecantikan dapat berpotensi memicu terjadinya kerusakan pada wajah dan tubuh maka Islam melarang suatu tindakan tersebut. Sebagaimana kaidah fikih yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa “hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”.<sup>14</sup>

Selain penjualan produk kecantikan, Reta *Beauty Clinic* juga menawarkan jasa perawatan untuk kulit wajah. Jasa perawatan yang dikenal umum adalah *facial*, yaitu sebuah prosedur perawatan wajah secara menyeluruh mulai dari pemijatan, pembersihan wajah, pengelupasan kulit, ekstraksi komedo, dan pemberian masker wajah sesuai dengan jenis kulit. Namun belakangan ini, terdapat berbagai macam perawatan/*treatment* kecantikan yang sedang *booming* dikalangan masyarakat khususnya wanita saat ini, yaitu perawatan/*treatment botox, thread lift, hifu*, dan lain sebagainya. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu dengan non invasif (non pembedahan) yang ditangani langsung oleh dokter kecantikan dan mengandalkan teknologi canggih dengan harga mulai dari Rp. 1000.000 sekali perawatan.<sup>15</sup>

Menurut klaim dari sisi kecantikan, prosedur perawatan non invasif seperti *botox, thread lift, hifu*, sangat efektif digunakan untuk memperbaiki penampilan fitur wajah, menghilangkan tanda-tanda penuaan (*anti aging*),

---

<sup>14</sup> Abdullah Haidir, *Hadis Arba'in Nawawiyah terj. Indonesia* (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah: Islam House, 2010), hlm. 94.

<sup>15</sup> Andika, “*Beautician Reta Beauty Clinic Purwokerto*”, *Wawancara*, pada tanggal 01 Juli 2020, pukul 13.55 WIB.

menambah volume, mengencangkan kulit wajah, dan akan terlihat hasilnya dalam waktu seketika. Namun prosedur perawatan tersebut terdapat pula resiko atau dampak negatif yang bisa saja terjadi, seperti memar, pembengkakan, infeksi pada bagian wajah, dan lainnya.<sup>16</sup>

Para pengguna jasa perawatan yang datang ke klinik kecantikan merupakan orang-orang yang ingin mengikuti *trend* kecantikan yang sedang *booming* saat ini, namun mereka kurang memperhatikan hukum syariat yang berlaku. Islam menghendaki keindahan umatnya, baik keindahan dalam pengertian batin atau juga keindahan fisik (jasmani). Begitu juga aspek kecantikan dalam Islam harus dilihat dari dimensi maslahat dan mudaratnya. Pandangan Islam mengubah ciptaan Allah SWT hanya untuk memperindah dan mempercantik diri bahwasannya haram atau tidaknya tergantung dari maksud dan tujuan pemakai.

Persoalan inilah yang perlu kita sadari bahwa tidak semua yang dilakukan oleh manusia dan hal itu dianggap baik, belum tentu baik pula dalam pandangan Allah SWT. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil-dalil al-Qur'an yang menjelaskan mengenai larangan dalam melakukan perubahan pada ciptaan Allah SWT, salah satunya seperti yang tertera dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 119 :

وَلَا ضَلْنَهُمْ وَلَا مَنِينَهُمْ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ  
يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan ku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya) dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.<sup>17</sup>

<sup>16</sup><https://www.alodokter.com/beragam-perawatan-yang-ditangani-dokter-kecantikan>, diakses pada 18 Mei 2020, pukul 17.02 WIB.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 98.

Dalam hukum Islam terdapat fikih muamalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Fikih muamalah itu sendiri membahas mengenai persoalan jual beli dan juga jasa, yang biasa disebut dalam ekonomi syariah jasa adalah (*ijārah*).<sup>18</sup>

Bisnis kecantikan merupakan serangkaian bisnis yang menawarkan berbagai bentuk produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan akan perawatan kecantikan yang digunakan untuk mempercantik dan meningkatkan penampilan. Kegiatan bisnis merupakan kegiatan muamalah yang mana umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah. Kewajiban berpegang dengan norma-norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Secara singkat, prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah, yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>19</sup>

Tentu saja persoalan seperti ini sangat perlu diperhatikan karena di dalam muamalah jual beli dan jasa (*ijārah*) dilakukan dari sisi rukun dan syarat haruslah memiliki manfaat yang mubah (boleh) menurut *syara'* dan bukan hal yang dilarang. Berdasarkan latar belakang dalam penelitian maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik bisnis klinik kecantikan yang dilakukan oleh Reta *Beauty Clinic* Purwokerto dengan judul **“Praktik Bisnis Klinik Kecantikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto)”**.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 9.

<sup>19</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 130.

## B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Praktik Bisnis Klinik Kecantikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto)” maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, diantaranya :

### 1. Praktik Bisnis

Praktik bisnis merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa dari berbagai transaksi, yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dengan terjadinya aktivitas tersebut.

### 2. Klinik Kecantikan

Klinik kecantikan merupakan sebuah tempat yang memberikan layanan profesional berkaitan dengan perawatan dan kecantikan kulit, meliputi proses peremajaan kulit, pencerahan kulit wajah, dan memperbaiki berbagai kekurangan yang muncul pada kulit wajah.

### 3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif hukum ekonomi syariah merupakan pandangan yang berkaitan dengan praktik ekonomi yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memberikan pandangan bagaimana praktik bisnis yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam praktik bisnis klinik kecantikan di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto terdapat adanya transaksi bisnis, yaitu jual beli dan jasa (*ijārah*). Sehingga dalam hal ini perlu adanya sudut pandang dari hukum ekonomi syariah untuk mencari hukum tentang mekanisme jual beli dan jasa (*ijārah*) dalam praktik bisnis klinik kecantikan di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto.

---

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik bisnis klinik kecantikan di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bisnis klinik kecantikan di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik bisnis klinik kecantikan di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bisnis klinik kecantikan di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca, diantaranya :

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk melengkapi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada.

Secara akademisi, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan tentang praktik bisnis klinik kecantikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta sebagai tambahan referensi dan informasi bagi peneliti masa mendatang.

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat, khususnya masyarakat muslim dalam

berbisnis. Dan dapat menjadi acuan bagi masyarakat atau pembaca yang akan melakukan transaksi jual beli maupun jasa (*ijārah*) agar tetap dalam konteks syariah karena mengingat perkembangan zaman dan teknologi saat ini yang semakin mengenyampingkan konsep syariah dalam bisnisnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari penelitian lain.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih ada kaitannya dengan pembahasan yang dimaksud, diantaranya sebagai berikut :

Habibatus Salamah, 2020. Program Studi Muamalah, IAIN Purwokerto, dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko *Online* Serbuk Ajaib)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang sejenis dengan harga berbeda pada Toko *Online* Serbuk Ajaib. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah jual beli Serbuk Ajaib dengan harga yang berbeda oleh pemiliknya. Sumber data primer berupa wawancara dengan pemilik Toko *Online* Serbuk Ajaib. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa praktik jual beli yang

---

<sup>21</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

dilakukan oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib adalah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sesuai pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz. Dan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan. Akan tetapi, adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib merupakan diskriminasi. Dalam hal ini, Toko *Online* Serbuk Ajaib belum memenuhi prinsip bermuamalah yaitu dengan memelihara nilai keadilan. Dalam *al-hisbahnya Ibnu Taimiyah* mengatakan: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Beliau juga mempertimbangkan bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam peraturan perdagangan yang Islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih”.<sup>22</sup>

Diana Siska, 2018. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab orang melakukan *eyelash extension*, untuk mengetahui pelaksanaan *eyelash extension* di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap jasa *eyelash extension*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka. Sifat penelitian deskriptif analisis dan sumber datanya adalah pemilik salon dan konsumen yang menggunakan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (*interview*), observasi, dan kepustakaan. Teknik

---

<sup>22</sup> Habibatus Salamah, “Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko *Online* Serbuk Ajaib)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah alasan orang melakukan *eyelash extension* hanya ingin mempercantik dan memperindah dibagian mata serta tata cara pelaksanaan *eyelash extension* di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yaitu dengan menanamkan dan menyambung bulu mata palsu per helai ke kelopak mata dengan menggunakan lem khusus *extension*, dan hal ini dapat dikategorikan merubah ciptaan Allah SWT. Apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam maka status jasa yang diterima itu pun haram sesuai dengan kaidah fikih “apa yang haram menggunakannya maka haram pula mengambilnya”.<sup>23</sup>

Mareta Balisa Puteri, 2019. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* Di Klinik Cholista *Skincare* Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana praktik transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* antara pihak *mu’ajir* atau penyewa jasa yang disini disebut pasien dengan *musta’jir* atau pemberi jasa yang disini adalah seorang dokter sekaligus pemilik klinik Cholista *Skincare* Surabaya dan bagaimana kajian *ijārah* terhadap praktik jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di Klinik Cholista *Skincare* Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari lapangan terkait praktik *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment*, dimana mengemukakan hasil penelitian yang ada di klinik Cholista *Skincare* Surabaya, kemudian data tersebut dianalisis dengan teori hukum Islam tentang *ijārah* untuk dapat diketahui jawaban dan ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, praktik *Platelet Rich Plasma*

---

<sup>23</sup> Diana Siska, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Studi Kasus: Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018).

(*PRP Treatment*) adalah salah satu perawatan kecantikan kulit yang menggunakan darah sebagai bahan dasar untuk dioleskan pada wajah pasien. Dalam hal ini darah merupakan zat yang najis, dalam pengupahannya pasien membayar uang setelah melakukan *treatment* dan dalam praktik *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* rukun dan syarat dari objeknya tidak sesuai dalam akad *ijārah* yang mensyaratkan sesuatu pekerjaan atau barang yang disewa yang harus dibolehkan secara agama. Kedua, dalam Fatwa MUI Nomor. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya yang menyatakan bahwa bahan yang digunakan harus halal dan suci. Sehingga *ujrah* yang diterima pun hukumnya haram.<sup>24</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Zahrina Razali, dkk, yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan”. Tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bisnis salon muslim sesuai dengan ekonomi Islam dan untuk menjelaskan aplikasi dan praktik salon muslim di kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan subyek penelitian ditentukan melalui teknik *sampling purposive*. Tujuan dari penelitian ini adalah tentang bisnis salon muslim menurut ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, pengurangan data, presentasi data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bisnis salon menerapkan aturan dan praktik perawatan sesuai dengan syariah, jujur dalam mengelola salon, handal dalam hal perawatan khusus untuk konsumen perempuan baik muslim dan non-muslim, tidak menerima pelanggan atau karyawan laki-laki, tidak ada praktik perlakuan yang dilarang dalam Islam, mengubah citra salon, tempat tertutup, memprioritaskan produk yang halal dan berkualitas, tidak menggunakan zat terlarang, memberikan perawatan religius jenis ini berdasarkan prinsip hiasan yang diijinkan dalam Islam, memprioritaskan nilai ekonomi Islam dalam berbisnis. Bisnis salon berlabel

---

<sup>24</sup> Mareta Balisa Puteri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* Studi Kasus: Klinik Cholista *Skincare* Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

kota Muslim Medan dalam menjalankan bisnisnya adalah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh kriteria dalam pelaksanaan ekonomi Islam.<sup>25</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Orin Oktasari, yang berjudul “Bisnis Kosmetik Dalam Etika Bisnis Islam”. Fokus penelitian ini berkaitan dengan kosmetik, Islam tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan bagi penggunaannya karena sesuatu yang membahayakan adalah terlarang. Namun pada praktiknya, bisnis kosmetik juga banyak kosmetik yang tidak layak edar karena zat-zat yang terkandung dalam kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya memberikan dampak negatif yaitu menimbulkan efek seperti iritasi, timbulnya bintik-bintik kemerah-merahan, flek-flek hitam, jerawat, serta gangguan kesehatan lainnya apabila penggunaan jangka panjang seperti gagal ginjal, dan beberapa dampak negatif lainnya. Praktik bisnis seperti di atas merupakan praktik *māl*-bisnis yang mengandung unsur *al-bāṭil*, *al-fāsid*, dan *az-zālim*. Hal ini dapat menimbulkan kerugian secara material maupun immateri baik si pelaku, pihak lain, maupun masyarakat. Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-lain, agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.<sup>26</sup>

**Tabel 1.1**  
**Kajian Pustaka**

| No | Nama                       | Judul   | Persamaan                      | Perbedaan                           |
|----|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Habibatus Salamah, Program | Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda | Dalam penelitian ini sama-sama | Penelitian yang dilakukan Habibatus |

<sup>25</sup> Zahrina Razali, dkk, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan”, *Jurnal Tansiq*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019, <http://jurnal.uinsu.ac.id>, diakses pada 17 Mei 2020, pukul 22.30 WIB.

<sup>26</sup> Orin Oktasari, “Bisnis Kosmetik Dalam Etika Bisnis Islam”, *Jurnal AL-INTAJ*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, diakses pada 1 Juli 2020, pukul 23.35 WIB.

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    | Studi Muamalah, IAIN Purwokerto.  | Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko <i>Online</i> Serbuk Ajaib).  | membahas dari segi jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah.  | Salamah memiliki perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti yaitu jual beli barang sejenis dengan harga berbeda pada produk serbuk ajaib ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan skripsi ini membahas praktik bisnis klinik kecantikan yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli dan jasa ditinjau dari hukum ekonomi syariah.                            |
| 2. | Diana Siska, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata ( <i>Eyesh Extension</i> ) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. | Dalam penelitian ini sama-sama membahas dari segi jasa di bidang kecantikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. | Penelitian yang dilakukan Diana Siska memiliki perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti yaitu jasa tanam bulu mata ( <i>Eyesh Extension</i> ) di salon kecantikan ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan skripsi ini membahas praktik bisnis klinik kecantikan yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli dan jasa ditinjau dari hukum ekonomi syariah. |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| 3. | Mareta Balisa Puteri,<br>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,<br>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. | Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa <i>Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment</i> Di Klinik Cholista <i>Skincare</i> Surabaya. | Dalam penelitian ini sama-sama membahas dari segi transaksi jasa di bidang kecantikan. | Penelitian yang dilakukan Mareta Balisa Puteri memiliki perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti yaitu transaksi jasa <i>Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment</i> ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan skripsi ini membahas praktik bisnis klinik kecantikan yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli dan jasa ditinjau dari hukum ekonomi syariah. |
| 4. | Jurnal yang ditulis oleh Zahrina Razali, dkk.   | Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan.   | Dalam penelitian ini sama-sama membahas dari segi bisnis di bidang kecantikan.         | Jurnal yang di tulis oleh Zahrina Razali, dkk, memiliki perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti yaitu bisnis salon muslimah di kota Medan ditinjau dari ekonomi Islam. Sedangkan skripsi ini membahas praktik bisnis klinik kecantikan yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli dan jasa ditinjau dari hukum ekonomi syariah.                      |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| 5. | Jurnal yang ditulis oleh Orin Oktasari. | Bisnis Kosmetik Dalam Etika Bisnis Islam. | Dalam penelitian ini sama-sama membahas dari segi bisnis di bidang kecantikan. | Jurnal yang ditulis oleh Orin Oktasari, memiliki perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti yaitu pandangan etika bisnis Islam tentang bisnis kosmetik. Sedangkan skripsi ini membahas praktik bisnis klinik kecantikan yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli dan jasa ditinjau dari hukum ekonomi syariah. |
|----|---|---|--|---|

Setelah penulis mengamati dan menelusurinya, dari beberapa hasil penelitian yang telah dikaji di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun yang membedakannya adalah penelitian yang dilakukan penulis ini lebih fokus meneliti tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bisnis yang dilakukan oleh Reta *Beauty Clinic* Purwokerto, apakah dalam transaksi bisnis tersebut terdapat unsur praktik yang dilarang dalam Islam.

## F. Kerangka Teori

### 1. Konsep Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya kata *asy-syirā'*, yaitu beli. Kata *al-bai'* yang berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli sehingga dalam adat sehari-hari istilah *al-bai'* diartikan jual beli.

Secara istilah ada beberapa definisi jual beli menurut ulama fikih. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan cara sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa yang dinamakan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'* dengan cara *ijāb qabūl* yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Kalangan ahli fikih bersepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh. Sebagaimana dasar hukum jual beli terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>28</sup>

Agar para pelaku jual beli terhindar dari mudarat maka perlu adanya suatu mekanisme yang mengatur pelaksanaan jual beli tersebut. Sehingga para pelaku jual beli tidak menyimpang pada praktik jual beli yang tidak dibenarkan secara syariat. Adapun jumhur ulama menyatakan rukun jual beli itu ada empat, yaitu :<sup>29</sup>

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli);
- b. *Ṣīgat* (*ijāb* dan *qabūl*);
- c. Barang yang dibeli;
- d. Nilai tukar pengganti barang.

<sup>27</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 66.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 48.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71.

Untuk memenuhi keabsahan jual beli maka harus memenuhi syarat, antara lain :

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pihak yang terkait sudah memiliki kompetensi untuk menerima konsekuensi dari akad tersebut yakni berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *ṣīgat* (*ijāb* dan *qabūl*), yaitu didasarkan pada keridaan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad, adanya kesesuaian diantara (*ijāb* dan *qabūl*), dan kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.
- c. Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qūd 'alaih*), yaitu objek akad haruslah barang yang suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan.
- d. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar pengganti barang, yaitu harga yang disepakati harus jelas dan barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

Menurut jumhur ulama jual beli dibagi menjadi dua bentuk, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*ṣaḥīḥ*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah (*gairu ṣaḥīḥ*). Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'* baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya termasuk jual beli batal (*bāṭil*) dan rusak (*fāsid*).<sup>30</sup>

## 2. Konsep Jasa (*Ijārah*)

*Al-ijārah* dalam bahasa Arab berarti *al-jazā'a al-a'māl*, yaitu upah atas suatu pekerjaan. Atas dasar itu, akad *ijārah* mengandaikan adanya relasi dua pihak yaitu pekerja dan yang mempekerjakan yang objeknya adalah jasa dengan suatu kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 91.

<sup>31</sup> Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 44.

Ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan para ulama fikih. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah menjelaskan *ijārah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi tertentu. Ulama Malikiyah mengatakan *ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa *ijārah* adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan, ataupun pengambilan jasa dari manusia dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>33</sup>

*Ijārah* merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Adapun dasar hukum kebolehan *ijārah* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233 :

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>34</sup>

*Ijārah* terbagi menjadi dua, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.<sup>35</sup> Karena itu, lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

<sup>32</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122.

<sup>33</sup> Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 45.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 38.

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 131.

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa *ijārah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Selain itu, upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.<sup>36</sup>

Di dalam hukum Islam, istilah pemberi jasa dikenal (*mu'jir*), sedangkan pengguna jasa diistilahkan dengan (*musta'jir*), dan manfaat jasa dikenal dengan istilah *ma'jūr*, serta imbalan atas manfaat disebut upah (*ujrah*).<sup>37</sup> Dengan demikian, *ijārah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak pemberi jasa sebagai orang yang memberikan jasa yang dapat dimanfaatkan kepada pihak pengguna jasa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukar yang telah ditentukan oleh *syara'*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, menetapkan bahwa Rukun dan Syarat *Ijārah* yaitu :<sup>38</sup>

- a. *Ṣīgat ijārah*, yaitu (*ijāb* dan *qabūl*) berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi jasa dan pengguna jasa.
- c. Objek akad *ijārah* adalah manfaat jasa dan upah.

<sup>36</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: UNINSU Press, 2019), hlm. 72.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia-Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 70.

<sup>38</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf>, diakses pada 1 Juli 2020, pukul 23.35 WIB.

### 3. Konsep Klinik Kecantikan

Klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan jasa pelayanan dermatologi. Dermatologi (dari bahasa Yunani: *Derma* yang berarti kulit) adalah cabang kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian-bagian yang berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Jadi dapat diartikan, klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan jasa di bidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, rambut, kuku, dan lainnya.

Klinik kecantikan mengkombinasikan pelayanan kecantikan wajah maupun tubuh dan konsultasi kesehatan kulit. Produk perawatan dari klinik kecantikan yang dikenal umum adalah perawatan *facial*, yaitu sebuah prosedur perawatan wajah secara menyeluruh mulai dari pemijatan, pembersihan wajah, pengelupasan kulit, ekstraksi komedo, dan pemberian masker wajah sesuai dengan jenis kulit.<sup>39</sup> Terdapat beberapa jenis pelayanan perawatan wajah dan tubuh di klinik kecantikan, antara lain :<sup>40</sup>

- a. Pelayanan konsultasi perawatan;
- b. Pelayanan khusus kulit wajah;
- c. Pelayanan khusus perawatan tubuh;
- d. Pelayanan khusus perawatan medis;
- e. Pelayanan khusus produk kosmetik.

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Novian Wibowo dan Andreas Pandu, "Perancangan Interior Klinik Kecantikan Berbasis *Eco-Design* di Surabaya", *Jurnal INTRA*, Vol. 1, No. 2, 1 Agustus 2013, <https://media.neliti.com/klinik-kecantikan.pdf>, diakses pada 20 Juli 2020, pukul 09.36 WIB.

<sup>40</sup> Anonim, "Pemahaman Terhadap Klinik Perawatan Wajah Dan Tubuh", <https://sinta.unud.ac.id.pdf>, diakses pada 21 Juni 2020, pukul 22.39 WIB.

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat uraian mengenai tinjauan umum tentang jual beli, jasa (*ijārah*), dan klinik kecantikan, antara lain: Pertama, tinjauan umum akad jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, bentuk-bentuk jual beli, jual beli yang dilarang. Kedua, tinjauan umum akad jasa (*ijārah*) yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, skema *ijārah*, jenis-jenis *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*. Ketiga, tinjauan umum klinik kecantikan yang meliputi pengertian klinik kecantikan, jenis pelayanan klinik kecantikan, fungsi dan tujuan klinik kecantikan.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat memuat pembahasan inti dari skripsi antara lain: Pertama, gambaran umum Reta *Beauty Clinic* Purwokerto yang meliputi profil Reta *Beauty Clinic*, visi misi dan logo Reta *Beauty Clinic*, struktur organisasi Reta *Beauty Clinic*, pelayanan Reta *Beauty Clinic*, alur transaksi jual beli produk kecantikan dan jasa perawatan/*treatment* Reta *Beauty Clinic*. Kedua, praktik bisnis klinik kecantikan di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto. Ketiga, analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik bisnis klinik kecantikan di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian terkait Praktik Bisnis di Reta *Beauty Clinic* Purwokerto maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik bisnis di Reta *Beauty Clinic*, terdapat unsur jual beli dan jasa. Dalam praktik jual beli di Reta *Beauty Clinic* yaitu selain pembeli mendatangi klinik kecantikan untuk melakukan transaksi, ada juga pembeli yang menggunakan sistem *online* dengan cara pembeli terlebih dahulu membayar melalui transfer bank dan mengirimkan bukti pembayaran kemudian barang dikirim oleh pihak Reta *Beauty Clinic*. Selanjutnya, praktik pengupahan dalam transaksi jasa (*ijārah*) di Reta *Beauty Clinic* yaitu ketika pasien telah selesai perawatan/*treatment* dan melakukan transaksi pembayaran dibagikan resepsionis dengan mengeluarkan biaya sesuai harga perawatan yang telah ditentukan, pembayaran dapat dilakukan melalui tunai atau non tunai.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli produk kecantikan di Reta *Beauty Clinic* adalah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat pengguna yang cocok dan tidak cocok memakai produk kecantikan tersebut mengingat kandungan komposisi atau bahan-bahan yang tidak selalu memberi efek yang sama untuk setiap penggunaannya. Pada dasarnya, hukum asal produk kecantikan atau kosmetik (*skin care*) itu sendiri adalah mubah atau (boleh) dan sesuatu yang tidak ada dalil akan keharamannya maka hukumnya kembali kepada hukum asal yaitu mubah. Sehingga hukum jual beli produk kecantikan atau kosmetik (*skin care*) tersebut pun diperbolehkan atau status hukumnya adalah mubah (boleh). Selanjutnya, dalam praktik jasa (*ijārah*) pada perawatan/*treatment* seperti *botox*, *thread lift*, dan *hifu*, berdasarkan rukun dan syarat manfaat dari objek yang di*ijārahkan* haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara*'.

Akan tetapi, pada objek yang di*ijārah*kan merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan dapat merubah ciptaan Allah SWT. Sehingga hukum penerimaan upah tersebut pun tidak diperbolehkan atau status hukumnya adalah haram.

## B. Saran-saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan selanjutnya, yaitu :

1. Pihak Reta *Beauty Clinic*, dalam praktik jual beli produk kecantikan sebaiknya pihak klinik dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas produk terkait bahan-bahan yang digunakan adalah berasal dari bahan-bahan yang aman sehingga ketika digunakan tidak menimbulkan efek negatif bagi penggunaannya. Selanjutnya, dalam praktik jasa (*ijārah*) pada *treatment botox, thread lift, hifu*, sebaiknya pihak klinik harus benar-benar mempertimbangkan lagi apakah tidak ada prosedur perawatan lain yang dapat memberikan efek yang sama seperti yang dihasilkan oleh *treatment* tersebut mengingat karena kecantikan bukanlah hal yang darurat.
2. Pihak pembeli produk kecantikan, sebaiknya lebih teliti dan kritis dalam memilih produk yang akan dibeli. Dan bagi pihak pengguna jasa perawatan/*treatment*, sebaiknya menggunakan perawatan/*treatment* yang terbukti jelas kehalalannya dan tidak melanggar hukum syariat yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.
- Al-Bukhārī, Abu Abdillah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz III, 1990.
- AlHadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anonim. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia-Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, t.t.
- ‘Asqalan, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*. Surabaya: al-Haromain. t.t.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Budi, Febri Endra. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenamedia Group, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV. Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Kasir terj. Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Haidir, Abdullah. *Hadis Arba'in Nawawiyah terj. Indonesia*. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah: Islam House, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, cet.1, 2010.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Maksum, Muhammad dan Hasan Ali. *Dasar-Dasar Fikih Muamalah Modul 1*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2019.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājah, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Mājah*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, cet. 5, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2019.

- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press, 2007.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Daar al Fikr, Juz. III, 1983.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNINSU Press, 2019.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syahrul Fatwa Bin Lukman, Abu Abdillah. *Wanita dan Mode*. Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2013.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Taufiqur, Rahman. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. t.k: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, cet. 2, 1992.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Zuhri, Moh, dkk. *Tarjamah Sunan Tirmizī*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.

### **Skripsi**

Gloria, Olga Stephani. “Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan Studi Kasus: Konflik Dalam Klinik Kecantikan di Semarang”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2017.

Puteri, Mareta Balisa. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* Studi Kasus: Klinik Cholista *Skincare* Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Rahmayani, Danti. “Desain Interior *Ponds Institute Beauty Centre* di BSD”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2017.

Salamah, Habibatus. “Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko *Online Serbuk Ajaib*)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Siska, Diana. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Studi Kasus: Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang". *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.

Tirta Prahmadhani, Dian. "Persepsi Wanita Dewasa Pengguna Produk *Skin Care* Tentang Kecantikan". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007.

Wulaning Tiastuti, Rosita. "Makna Cantik Bagi Wanita Studi Kasus: Pemaknaan Wanita Konsumen Natasha Mengenai Kecantikan". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013.

#### **Jurnal**

Anonim. "Pemahaman Terhadap Klinik Perawatan Wajah Dan Tubuh". <https://sinta.unud.ac.id/pdf>.

Budiasih, Yanti. "Struktur Organisasi, Desain Kerja, Budaya Organisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Karyawan". *Jurnal Liquidity*. Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012. <http://scholar.google.co.id/>.

Calam, Ahmad. "Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan". *Jurnal Saintikom*. Vol. 15, No. 1, Januari 2016. <https://scholar.google.co.id/>.

Oktasari, Orin, "Bisnis Kosmetik Dalam Etika Bisnis Islam". *Jurnal AL-INTAJ*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

Razali, Zahrina, dkk. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan". *Jurnal Tansiq*. Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019. <http://jurnal.uinsu.ac.id>.

Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis".

*Jurnal Al-Tanzim*. Volume. 2, No. 1, 2018. <https://ejournal.unuja.ac.id>.

Wibowo, Novian dan Andreas Pandu. "Perancangan Interior Klinik Kecantikan

Berbasis *Eco-Design* di Surabaya". *Jurnal INTRA*. Vol. 1, No. 2, 1

Agustus 2013. <https://media.neliti.com/klinik-kecantikan.pdf>.

### **Internet**

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf>, diakses pada 1 Juli


2020.

<https://PP-No.5-TH.2003-3.pdf>, diakses pada 1 Juli 2020.

[https://www.alodokter.com/beragam-perawatan-yang-ditangani-dokter-](https://www.alodokter.com/beragam-perawatan-yang-ditangani-dokter-kecantikan)

[kecantikan](https://www.alodokter.com/beragam-perawatan-yang-ditangani-dokter-kecantikan), diakses pada 18 Mei 2020.

[www.retabeautyclinic.com](http://www.retabeautyclinic.com), diakses pada 18 Mei 2020.



IAIN PURWOKERTO